



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Telp/Fax : (0761) 35463
Website : <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id> Email : disdukcapil.pekanbaru@gmail.com
PEKANBARU - 28121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PEKANBARU

NOMOR 1228 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KARTU IDENTITAS ANAK MELALUI
APLIKASI *WHATSAPP* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PEKANBARU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan yang efektif dan efisien serta memberi kemudahan bagi pengguna pelayanan, perlu dikembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa sistem pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak Melalui Aplikasi *Whatsapp* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102 dan dijelaskan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354;
8. Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak Melalui Aplikasi *Whatsapp* Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak dilakukan melalui layanan aplikasi *Whatsapp* masing - masing Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di Kecamatan Kota Pekanbaru.
- KETIGA : Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui aplikasi *whatsapp* pada Unit Pelaksana Teknis dikoordinir oleh Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEEMPAT : Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak melalui aplikasi *Whatsapp* dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengelola Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak melalui aplikasi *Whatsapp* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikembangkan oleh Tim Pengelola sebagaimana tercatum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.
- KEENAM : Penyelenggaraan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak melalui aplikasi *Whatsapp* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilakukan oleh Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PEKANBARU,



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681109 198909 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 NOMOR : 1228 Tahun 2021
 TANGGAL : 31 Desember 2021

TIM PENGELOLA PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KARTU IDENTITAS ANAK MELALUI APLIKASI *WHATSAPP* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak Melalui Aplikasi <i>Whatsapp</i>
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Verifikasi Dokumen Pencatatan Sipil
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
6.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota Pelaksanaan Inovasi Pelayanan
7.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Memverifikasi dan validasi pelayanan pendataan penduduk
8.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KIA
9.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
10.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK
11.	Kepala Seksi Kelahiran	Memverifikasi dan validasi dokumen Akta Kelahiran
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasilitasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian

14.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan
15.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
16.	Ka. UPTD Kec. Bukit Raya	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA
17.	Ka. UPTD Kec. Marpoyan Damai	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA
18.	Ka. UPTD Kec. Tampan	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA
19.	Ka. UPTD Kec. Rumbai	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA
20.	Ka. UPTD Kec. Rumbai Pesisir	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA
21.	Ka. UPTD Kec. Senapelan	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA
22.	Ka. UPTD Kec. Sail	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA
23.	Ka. UPTD Kec. Lima Puluh	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA
24.	Ka. UPTD Kec. Pekanbaru Kota	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA
25.	Ka. UPTD Kec. Payung Sekaki	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA
26.	Ka. UPTD Kec. Sukajadi	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA
27.	Ka. UPTD Kec. Tenayan Raya	Pendistribusian dan verifikasi berkas permohonan pencetakan KIA

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU,



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

Nomor : 1228 Tahun 2021

Tanggal : 31 Desember 2021

TIM PELAKSANA PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KARTU IDENTITAS
ANAK MELALUI APLIKASI *WHATSAPP* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Operator	Pengentrian data pada SIAK dan pencetakan KIA
2.	Thl Bidang Pendaftaran Penduduk	Pengadministrasian Permohonan Penerbitan KIA

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU,


Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681109 198909 2 001